

BAB I

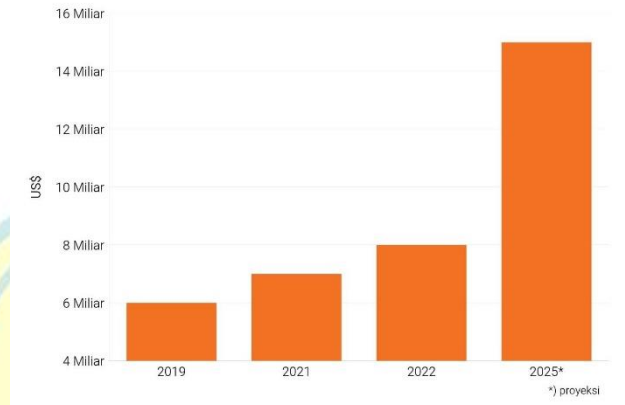
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi berbagai sektor penting di masyarakat, salah satunya adalah perubahan layanan transportasi yang sebelumnya berbasis konvensional menjadi transportasi berbasis digital (Annatasya et al., 2024). Melalui ponsel pintar yang terhubung jaringan internet, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pengantaran yang ditawarkan transportasi online yang memudahkan kehidupan kita sehari-hari (Februara et al., 2024; Nur et al., 2024). Transportasi online juga berkontribusi membuka lapangan pekerjaan serta memperluas jangkauan prospek kerja melalui sistem kemitraan, sehingga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi nasional (Hajia, 2025).

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyebutkan terdapat lebih dari 7 juta pengemudi ojek online pada tahun 2025. Angka tersebut setara dengan 4,57 persen dari total angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional 2025 (Firmansyah, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Economy Southeast Asia menunjukkan bahwa transaksi transportasi online di Indonesia diperkirakan mencapai nilai US\$8 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan meningkat menjadi US\$15 miliar pada tahun 2025 (Annatasya et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa pengemudi ojek online merupakan

kelompok sosial-ekonomi yang strategis sekaligus signifikan dalam struktur ketenagakerjaan dan ekonomi digital Indonesia.



Gambar 1 Grafik nilai transaksi transportasi online

Dibalik fleksibilitas jam kerja yang diperoleh pengemudi karena berstatus mitra, ternyata mereka juga berada dalam posisi yang rentan karena tidak mendapatkan perlindungan atas hak-hak minimum pekerja konvensional, seperti upah minimum, jaminan sosial, cuti, serta perlindungan keselamatan kerja (Halilintarsyah, 2021). Lemahnya regulasi yang melindungi pengemudi dan dominasi kekuasaan oleh perusahaan aplikasi menyebabkan pengemudi rentan terhadap eksploitasi (Aris & Wardhana, 2024; Lestari et al., 2023; Zuama et al., 2021). Persoalan seperti tidak jelasnya sistem tarif, pemotongan insentif secara sepihak, penerapan program “hemat” dan “promo” yang membebani pengemudi, kebijakan *suspend* akun yang tidak transparan, serta minimnya perlindungan sosial dan keselamatan kerja masih sering dialami pengemudi (Jannah & Yazid, 2025; Oey, 2024; Riwu et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kesadaran hak pengemudi agar mampu memahami posisi hukumnya, melakukan klarifikasi, serta merespons kebijakan aplikasi secara lebih kritis.

Pembentukan kesadaran hak tidak terlepas dari pengetahuan hukum yang dimiliki individu. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pengetahuan hukum

merujuk pada pemahaman mengenai peraturan yang berlaku (Soekanto, 1982). Pengetahuan hukum adalah tahap awal yang berfungsi sebagai dasar terbentuknya kesadaran dan kepatuhan hukum (Soekanto, 1982). Pada saat individu mencapai tahap kesadaran hukum, maka ia akan patuh pada kewajiban dan sadar akan hak-haknya dalam hidup bermasyarakat (Timoera et al., 2023; Wulandari et al., 2025). Pengetahuan hukum juga dapat dipahami melalui perspektif relasi kuasa Michel Foucault yang memandang pengetahuan sebagai sumber kekuasaan (*power/knowledge*) (Foucault, 2017). Dalam hubungan kemitraan antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi, pengetahuan hukum memungkinkan pengemudi menyadari posisinya dalam relasi kuasa dengan aplikasi serta memahami batas kewenangan aplikasi dalam menetapkan kebijakan sehingga mereka tidak semata-mata menjadi pihak yang menerima setiap kebijakan secara pasif.

Payung hukum yang mengatur perlindungan hak pengemudi ojek online di Indonesia adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Peraturan ini mengatur standar keselamatan, kriteria kendaraan dan pengemudi, aspek keamanan dan kenyamanan layanan berbasis aplikasi, formula tarif, SOP *suspend* dan putus mitra, layanan pengaduan, serta pengawasan oleh pemerintah. Implementasi regulasi tersebut membutuhkan pemahaman hukum dari pihak pengemudi agar hak-hak prosedural seperti hak klarifikasi, hak sanggah, dan akses pengaduan dapat dimanfaatkan secara efektif (Adiawaty, 2025; Wijaya, 2016).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan lemahnya perlindungan hak pengemudi ojek online akibat ketimpangan relasi kemitraan, kebijakan tarif, dan algoritma platform (Aris & Wardhana, 2024; Halilintarsyah, 2021; Jannah & Yazid, 2025; Lestari et al., 2023; Riwu et al., 2025). Sementara itu, (Febrianty et al., 2025) menunjukkan bahwa kesadaran hukum berperan penting dalam pemberdayaan individu untuk memahami hak dan kewajiban, serta dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan terutama pendidikan hukum. (Irawan et al., 2024) menegaskan bahwa pemahaman hak dan kewajiban pada kelompok pekerja tidak tetap masih relatif rendah dan dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal dan nonformal, penyuluhan hukum, sosialisasi, serta pendekatan partisipatif. (Wulandari et al., 2025) menjelaskan bahwa literasi hukum dapat memperkuat kesadaran hukum dalam berbagai tahapan pembentukannya. Di sisi lain, penelitian tentang komunitas pengemudi seperti GARDA menunjukkan bahwa kesadaran hak juga dapat tumbuh melalui advokasi dan aksi kolektif (Sukma et al., 2025).

Berbagai studi terdahulu umumnya berfokus pada aspek regulasi, perlindungan normatif, ketimpangan kekuasaan pada hubungan kemitraan, advokasi kolektif, serta kesadaran hukum masyarakat secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji peran pengetahuan hukum individual pengemudi ojek online dalam membentuk kesadaran haknya sebagai mitra masih sangat terbatas. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana pengetahuan hukum berkontribusi terhadap terbentuknya kesadaran hak pengemudi sebagai subjek hukum

Penelitian yang dilakukan terhadap pengemudi ojek online pada komunitas Online Solidaritas Rawamangun (OSR) ini relevan dengan Program Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai bagian dari domain sosial budaya *citizhenship education*, di mana pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan dalam konteks sosial oleh organisasi non-pemerintah, organisasi kemasyarakatan atau komunitas tertentu. *Civic community* dalam penelitian ini ditunjukkan melalui peran komunitas ojek online sebagai media pertukaran pengetahuan hukum, pembentukan kesadaran hak warga negara, dan partisipasi warga dalam konteks kelompok pekerja platform digital (Joel et al., 2024).

Penelitian ini melibatkan tujuh orang informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian serta pengalaman mereka dalam bidang yang diteliti. Informan kunci adalah Imam (K1), selaku Pembina Komunitas Online Solidaritas Rawamangun (OSR), yang telah menjadi mitra pengemudi Gojek sejak tahun 2016 dan mendirikan komunitas ini pada tahun 2017. Informan utama terdiri atas lima pengemudi ojek online yang bermitra dengan platform Gojek dan Grab serta tergabung dalam komunitas OSR, yaitu Gunawan (A1) yang bermitra dengan Gojek sejak tahun 2016 dan bergabung sebagai anggota di komunitas OSR pada tahun 2022, Heriyanto (A2) selaku ketua komunitas OSR yang turut andil dalam pendirian komunitas pada tahun 2017 dan bermitra dengan Gojek sejak tahun 2015, Puji Setiawati (A3) selaku penasihat di komunitas OSR yang juga terlibat dalam pendirian komunitas pada tahun 2017 dan bermitra dengan Grab pada tahun yang sama, Julia (A4) yang bermitra dengan Grab sejak tahun 2019 dan bergabung sebagai Bendahara di komunitas OSR pada tahun 2022, Royadi (A5) yang bermitra dengan Gojek sejak tahun 2015 dan bergabung sebagai Wakil Ketua di komunitas OSR pada tahun 2019.

Pemilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman yang paling lama sebagai pengemudi ojek online di komunitas tersebut, aktif mengikuti berbagai kegiatan di dalam dan luar komunitas, serta memahami dinamika hubungan kemitraan dan penerapan kebijakan sehari-hari. Sehingga dengan mewawancarai 30% dari keseluruhan anggota dalam komunitas (20 anggota), peneliti memperoleh informasi yang kaya dan mendalam mengenai pemaknaan pengetahuan hukum dan kesadaran hak pada komunitas tersebut, sehingga data yang diperoleh telah mencapai titik kejenuhan (*data saturation*). Selain itu, penelitian ini juga melibatkan Annisa Rahmi Faisal, S.Sy., M.H., dosen hukum Universitas Negeri Jakarta, sebagai informan ahli untuk memberikan perspektif akademik mengenai aspek hukum dan hak warga negara yang berkaitan dengan penelitian.

B. Masalah Penelitian

Secara normatif, perlindungan hak pengemudi ojek online telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, yang memuat ketentuan mengenai tarif, mekanisme *suspend*, keselamatan, dan layanan pengaduan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, 2019). Dalam kerangka tersebut, pengemudi sebagai mitra seharusnya memiliki akses terhadap hak-hak prosedural dan perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakjelasan tarif, kebijakan *suspend* yang sepihak, serta lemahnya perlindungan sosial (Syaparuddin, 2020). Masalah penelitian ini terletak pada kesenjangan antara perlindungan normatif yang tersedia dan kesadaran serta pemanfaatan hak oleh pengemudi ojek online.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pemaknaan pengetahuan hukum oleh pengemudi ojek online pada komunitas OSR?
2. Bagaimana dinamika kesadaran hak sebagai mitra yang tercermin dalam perilaku pengemudi ojek online pada komunitas OSR?
3. Bagaimana peran pengetahuan hukum yang dimiliki pengemudi ojek online pada komunitas OSR dalam membangun kesadaran hak sebagai mitra?

D. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah melakukan eksplorasi, analisis, dan deskripsi secara mendalam mengenai peran pengetahuan hukum pengemudi ojek online dalam membangun kesadaran hak sebagai mitra dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi Gojek dan Grab. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana pengemudi memaknai pengetahuan hukum yang mereka miliki, bagaimana pengetahuan tersebut memengaruhi cara pandang, sikap, dan tindakan mereka terhadap hak-hak kemitraan, serta bagaimana kesadaran hak tersebut diwujudkan dalam praktik sehari-hari sebagai mitra pengemudi ojek online.

2. Subfokus Penelitian

Untuk memperjelas fokus utama tersebut, penelitian ini diarahkan pada beberapa subfokus sebagai berikut:

- Eksplorasi dan deskripsi pengetahuan hukum pengemudi ojek online, khususnya terkait pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai mitra, regulasi yang mengatur ojek online, serta mekanisme perlindungan hukum dan pengaduan yang tersedia dalam hubungan kemitraan platform digital.
- Analisis praktik kesadaran hak pengemudi ojek online, yang tercermin dalam cara pengemudi memahami posisi hukumnya, menyikapi kebijakan platform, serta merespons permasalahan seperti *suspend* akun, sistem tarif, dan kebijakan insentif.
- Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan hukum dan kesadaran hak pengemudi ojek online, baik yang bersifat individual (pendidikan, pengalaman kerja, akses informasi) maupun sosial (peran komunitas ojek online OSR, relasi dengan perusahaan aplikasi, dan lingkungan sosial pengemudi).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya terkait

pengetahuan hukum dan kesadaran hak warga negara dalam konteks kelompok pekerja rentan.

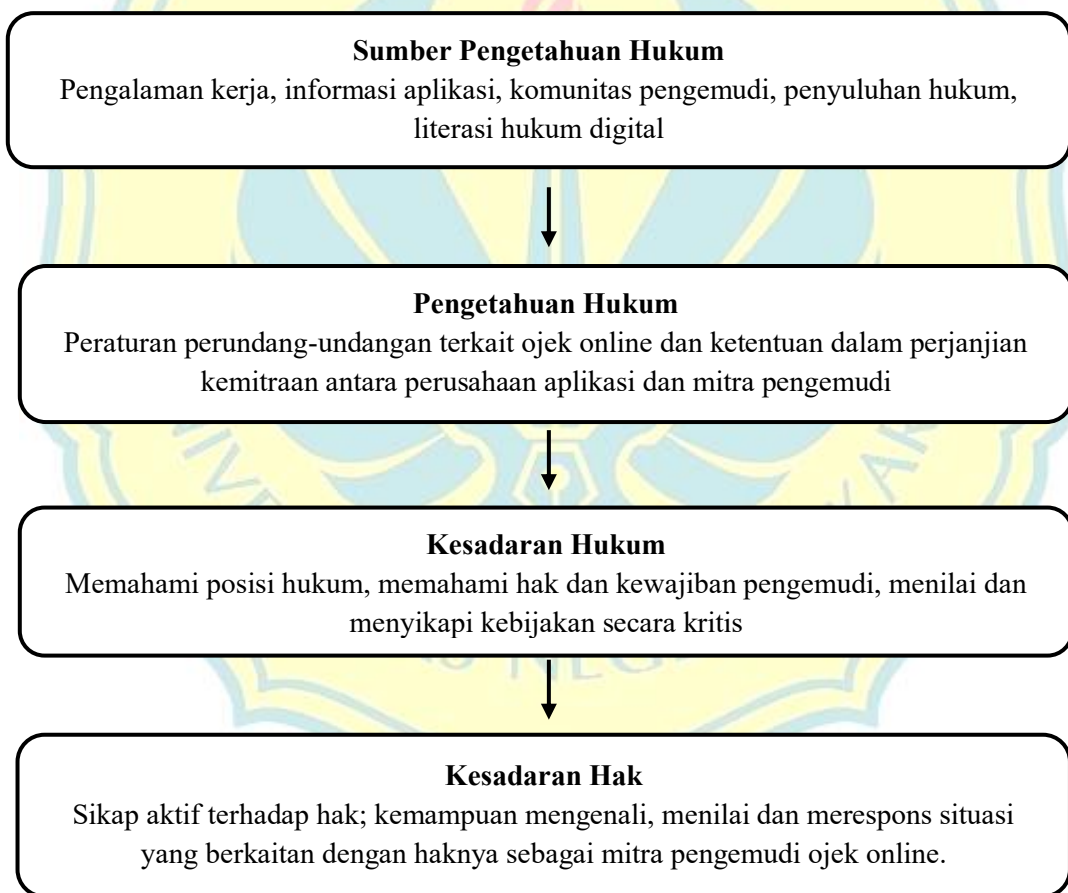
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi pengemudi ojek online, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengetahuan hukum dalam memperjuangkan dan melindungi hak sebagai mitra platform digital. Bagi komunitas pengemudi ojek online, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi serta pengembangan program edukasi, advokasi, dan peningkatan literasi hukum bagi anggota komunitas. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan empiris mengenai urgensi penguatan payung hukum tentang regulasi operasional dan perlindungan mitra pengemudi ojek online. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi awal dalam pengembangan kajian yang berkaitan dengan pengemudi ojek online, kesadaran hukum, dan kesadaran hak mitra pengemudi.

F. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengetahuan hukum merupakan fondasi utama dalam pembentukan kesadaran hak pengemudi ojek online. Pengetahuan hukum mencakup pemahaman pengemudi mengenai ketentuan yang dilarang dan diperbolehkan bagi pengemudi yang diatur dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 dan perjanjian kemitraan. Pengetahuan ini diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengalaman kerja, informasi aplikasi,

komunitas pengemudi, penyuluhan, dan literasi hukum digital. Pengetahuan hukum tersebut berproses menjadi kesadaran hukum, yang membuat pengemudi mampu memahami posisi hukumnya, memahami hak dan kewajibannya, serta menilai dan menyikapi kebijakan platform secara kritis. Selanjutnya, terbentuklah kesadaran hak mereka sebagai mitra, yaitu kemampuan pengemudi untuk mengenali, menilai, dan merespons situasi yang berkaitan dengan haknya dalam hubungan kemitraan platform.



Bagan 1 Kerangka Konseptual Penelitian